



Yayasan Bakti Asih Bandung

STATUTA

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

**TAHUN
2022**



SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

JL. Padasuka Atas No.233 Bandung 40192

Phone 022-7203733 | 022-87241634 | Fax 022-7203733

e-mail : info@staba.ac.id | staba_bdg@yahoo.com

instagram : [@analisis_bakti_asih](https://www.instagram.com/analisis_bakti_asih) | website : www.staba.ac.id



YAYASAN BAKTI ASIH BANDUNG

AKTA NOTARIS NO. 01 TAHUN 2008

Pengesahan MENHUKHAM Nomor : AHU-5010.AH.01.02.Tahun.2008

Alamat : Jl. Padasuka Atas No.233 Bandung 40192 Telp.(022)87241634,87241635,7203733 Faks.(022)7203733

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN BAKTI ASIH BANDUNG

Nomor : 235.04/YBA/SK/II/2022

Tentang :

STATUTA

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

Ketua Pengurus Yayasan Bakti Asih Bandung ;

Menimbang

- : a. bahwa panduan pengelolaan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, perlu disusun dalam bentuk STATUTA;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Bahwa STATUTA sebagaimana disebut pada diktum 1 (satu) dan 2 (dua), maka STATUTA Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih perlu segera ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
- 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 27/D/O/2007, tentang ijin Pengalihan Pembinaan Akademi Analis Kesehatan Bakti Asih di Bandung dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan Nasional;
- 8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 46/D/O/2009 tentang pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kimia (S1) dan Perubahan Bentuk Akademi Analis Kesehatan Bakti Asih di Bandung, menjadi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih di Bandung;
- 9. Akta Pendirian Yayasan Bakti Asih Bandung No. 1 tanggal 26 Nopember 2008 oleh Notaris Cynthia Arie Sapiie, S.H., M.Kn., yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-5010.AH.01.02. Tahun 2008;

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan rapat Pengurus Yayasan Bakti Asih Bandung tanggal 8 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGURUS YAYASAN BAKTI ASIH BANDUNG TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH.

pertama : Mengesahkan **STATUTA Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih** sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai salah satu panduan pengelolaan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.

kedua : Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih sebagai amanat.

ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 10 Februari 2022

Ketua Pengurus
Yayasan Bakti Asih Bandung,



H. Hendra Garnida, Jr., M.T

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung
2. Arsip.

MUKADIMAH

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang bahwa keimanan dan ketaqwaan hanya kepada Allah Yang Maha Esa, yang terwujud melalui segala daya yang kuat, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur pokok yang menentukan bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Bahwa pendidikan yang bersifat pembelajaran seumur hidup itu merupakan tanggung jawab keluarga, pemerintah dan masyarakat.

Bahwa peranan pendidikan pada umumnya dan pendidikan tinggi pada khususnya merupakan pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta pusat kegiatan penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa kini dan masa mendatang.

Bahwa didorong oleh rasa tanggungjawab dan keinginan untuk ikut berperan aktif mempersiapkan dan mengembangkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya yang berpendidikan tinggi, berbudi pekerti luhur yang memiliki integritas kepribadian yang tinggi yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwatak dan berjiwa serta berwawasan Pancasila, bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki pengetahuan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggungjawab terhadap masyarakat, bangsa dan Negara sesuai dengan bidangnya.

Maka dengan memohon ridha serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa Yayasan Bakti asih yang telah berdiri sejak tanggal 14 Januari 1995 telah ikut serta membantu pemerintah di bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, yakni dengan menyelenggarakan dan membina Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih pada tahun 2009.

Bahwa agar Sekolah Tinggi dalam melaksanakan dharma baktinya itu lebih teratur dan lebih terarah dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan serta pengajaran tinggi dengan menghormati dan memperhatikan kaidah dan norma-norma ilmu, otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mombar akademik serta otonomi pengelolaan lembaga disusunlah suatu STATUTA yang merupakan pedoman dasar dan arah penyelenggaraan serta pembinaannya.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.
2. Yayasan adalah Yayasan Bakti Asih Bandung sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
3. Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan akademik dalam lingkup suatu disiplin ilmu kimia/MIPA.
4. Ketua adalah Penanggung Jawab dan pengambil keputusan tertinggi pada Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
5. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
6. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik pada program studi sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.
7. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
8. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
10. Bagian Administrasi dan Sumber Daya Manusia adalah unsur pembantu pimpinan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi umum di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
11. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) adalah unsur pembantu pimpinan yang menyelenggarakan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.

12. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) adalah unsur pembantu pimpinan yang menyelenggarakan program penjaminan mutu pendidikan di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan di lingkungan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
14. Tenaga administrasi adalah pelaksana administrasi di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih yang meliputi administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi umum, dan administrasi kemahasiswaan lainnya.
15. Dosen atau tenaga pengajar adalah tenaga edukatif Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih yang diangkat untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan tugas utama mengajar, meneliti dan mengabdikan.
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
17. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi kemahasiswaan yang terdaftar dan diakui di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
18. Alumni adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
19. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
20. Civitas akademika adalah suatu kesatuan yang terdiri atas dosen, tenaga administrasi, dan mahasiswa Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
21. Dies Natalis Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih adalah suatu peringatan atas hari lahir yang di dalam sejumlah besar budaya dianggap sebagai peristiwa penting yang menandai awal perjalanan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
Bagian Ke Satu
Pasal 2
Visi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih

Visi : Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analisis.

Bagian Ke Dua
Pasal 3
Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih

- Misi :
1. Menyelenggarakan pendidikan Analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudaya Indonesia, Profesional dan memiliki daya saing global.
 2. Membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 3. Melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 4. Melaksanakan tata kelola akademik secara profesional berbasis kinerja.
 5. Melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.

Bagian Ke Tiga
Pasal 4
Tujuan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih

Mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Tujuan Umum
 - a. Membentuk manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berbudaya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia.
 - b. Membantu pemerintah dalam rangka mempersiapkan tenaga yang cakap, jujur,

bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan, memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk memegang jabatan yang memerlukan pendidikan dan pengajaran tinggi serta cakap secara mandiri dalam memelihara, memajukan dan menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidangnya.

2) Tujuan Khusus

- a. Menghasilkan lulusan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudaya Indonesia, profesional dan memiliki daya saing global.
- b. Menghasilkan suasana keilmuan yang berbasis penelitian dan kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Menghasilkan tata kelola akademik secara profesional berbasis kinerja.
- e. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri.

BAB III
IDENTITAS
Bagian Ke Satu
Identitas Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih
Pasal 5

1. Nama perguruan tinggi adalah Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
2. Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih berkedudukan di Jalan Padasuka Atas no. 233 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat 40192.
3. Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih didirikan oleh Yayasan Bakti Asih Kota Bandung sebagai penyelenggara dengan Surat Keputusan Nomor : 104/YBA/2007, 21 Mei 2007.
4. Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih ini merupakan peningkatan bentuk dari Akademi Analisis Kesehatan Bakti Asih yang telah didirikan oleh Yayasan Bakti Asih Kota Bandung dengan SK Nomor : 22/SK/II/YBA/1998 tanggal 5 Februari 1998.
5. Izin operasional Akademi Analisis Kesehatan Bakti Asih diperoleh dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.3.2773, tanggal 1 September 1999, dan mulai beroperasi menerima mahasiswa baru tahun akademik 2000/2001.
6. Dies Natalies Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dilaksanakan sesuai dengan tanggal pendirian pada setiap tanggal 1 September.

Bagian Ke Dua
Lambang Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dan Prodi
Pasal 6

1. Lambang Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih terdiri dari empat bagian yang menjadi kesatuan, yaitu:



- a. Perisai petagon
- b. Cincin Benzen
- c. Buku
- d. Mikroskop
- e. Erlenmeyer
- f. Pria dan Wanita
- g. Lingkaran
- h. Lingkaran Bergigi Empat
- i. Bintang
- j. Garis Luar

2. Arti Lambang :

- 1. Perisai pentagon, melambangkan lima sila dalam Pancasila sebagai pedoman bagi segala usaha dan kegiatan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
- 2. Cincin Benzen, melambangkan bahan atau zat kimia yang sangat dikenal dalam kehidupan.
- 3. Buku, merupakan sumber ilmu baik mahasiswa maupun dosen.
- 4. Mikroskop, alat bantu analisis kimia dan analisis medis, melambangkan kecermatan dalam melakukan analisis.
- 5. Erlenmeyer, alat bantu analisis yang sangat dikenali di Laboratorium, melambangkan kesiapan dalam melaksanakan kerja di Laboratorium.
- 6. Pria dan Wanita, melambangkan pendiri Bakti Asih yaitu, H. Adang Soemantri, S.E dan Hj. Kes Sulaesih, serta melambangkan mahasiswa dan mahasiswi.
- 7. Lingkaran, merupakan roda kehidupan yang dinamika.
- 8. Lingkaran Bergigi Empat, merupakan penerus (Alm.) H. Adang Soemantri, S.E., dan (Alm.) Hj. Kes Sulaesih, yaitu : Dr. Nina Gartika, Ir. H. Hendra Garnida, Hj. Erna Garnia, S.E., M.M dan Drg. Hj. Meirina Gartika, Sp.Ked
- 9. Bintang, melambangkan bintang yang sedang bersinar terang dalam kegelapan malam, yang artinya Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih akan menjadi Sekolah Tinggi Analisis yang paling bersinar.

3. Arti Warna simbol :

1. Hijau, sebagai simbol kelahiran, pertumbuhan, kehidupan dan kesuburan abadi (warna dasar).
2. Kuning, sebagai simbol kejayaan dan keluhuran budi (warna cincin benzene, warna roda, warna garis luar pentagon).
3. Hitam, sebagai simbol keteguhan, kekuatan dan ketabahan (garis dan huruf).
4. Biru langit, sebagai rasa tanggung jawab terhadap alam semesta.

**Bagian Ke Tiga
Hymne dan/atau Mars
Pasal 7**

1. Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih mempunyai Hymne yang diberi nama Hymne Sekolah Tinggi Analisis Bakti asih (Mars Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih)
2. Hymne Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih diperdengarkan sebagai lagu resmi pada upacara penerimaan mahasiswa baru, upacara wisuda dan upacara peringatan hari jadi (Dies Natalis) Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.

**Bagian Ke Empat
Busana Akademik
Pasal 8**

1. Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih memiliki busana akademik dan busana mahasiswa.
2. Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana senat dan busana wisudawan.
3. Busana mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seragam mahasiswa dan jas almamater.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan ketua.

Bagian Ke Lima
Pendiri
Pasal 9

Yayasan Bakti Asih didirikan pada tahun 1995 dengan akte notaris nomor 62 tahun 1995.

Para pendiri yaitu :

1. H. Adang Somantri, SE., tempat tinggal di Bandung.
2. Hj. Kus Sulaesih, BA., tempat tinggal di Bandung.
3. dr. Nina Gartina, tempat tinggal di Jakarta.
4. H. Hendra Garnida, Ir. MT., tempat tinggal di Bandung.
5. Dr. Hj. Ema Garnia, SE.,MM., tempat tinggal di Bandung.
6. Hj. Meirina Gartika, drg, Sp.Ped., tempat tinggal di Bandung.
7. Ir. Irfan Fuadi., tempat tinggal Jakarta.
8. DR. Ir. Pekik Argodahono, tempat tinggal di Bandung.
9. dr. Dadang Kos Ruhansah, tempat tinggal di Bandung.
10. Hj. Elize Zakiah, SE., tempat tinggal di Bandung.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Bagian Ke Satu
Penyelenggaraan Pendidikan
Pasal 10

Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri dari pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.

1. Pendidikan akademik yakni program sarjana (S1) Kimia: konsentrasi Analisis Kimia dan Analisis Medis.
2. Pendidikan vokasi diploma tiga (D3) Analisis Kesehatan.

Bagian Ke Dua
Tujuan Sekolah Tinggi
Pasal 11

Tujuan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih:

1. Menghasilkan lulusan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudaya Indonesia, profesional dan memiliki daya saing.
2. Menghasilkan suasana keilmuan yang berbasis penelitian dan kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menghasilkan tata kelola akademik secara profesional berbasis kinerja.
5. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri.

Bagian Ke Tiga
Penyelenggaraan Proses Pendidikan
Pasal 12

Penyelenggaraan Proses Pendidikan di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan proses Pendidikan di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dibagi dalam dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap yang tertuang dalam kalender akademik.
2. Pada akhir semester ganjil atau semester genap dapat dilaksanakan semester pendek.
3. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik pada tahun berjalan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan proses Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) disesuaikan dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku dan diatur oleh peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ke Empat
Pasal 13
Kurikulum

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan untuk mencapai tujuan Pendidikan, yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar.
2. Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun dan sesuai dengan tujuan program studi.
3. Kurikulum dirumuskan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Kurikulum dirancang, dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan dinamika perkembangan bidang – bidang keilmuan serta kebutuhan Pendidikan, masyarakat, pasar kerja dan program pembangunan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum disesuaikan dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku dan di atur dalam Surat Keputusan Yayasan Bakti Asih Bandung atas usulan Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.

Bagian Ke Lima
Pasal 14
Penyelenggaraan Pembelajaran

1. Penyelenggaraan pembelajaran di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dilaksanakan dengan menerapkan Satuan Kredit Semester (SKS).
2. Satuan Kredit Semester (SKS) merupakan satuan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
3. Beban SKS Program S1 Kimia konsentrasi Analisis Medis 147 SKS; konsentrasi Analisis Kimia 144 SKS.
4. Beban SKS Program D3 Analisis Kesehatan 118 SKS.
5. Metode dan bentuk penyelenggaraan pembelajaran yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dapat berbentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktik laboratorium, dan praktek lapangan.

6. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (5) diatur dengan peraturan ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ke Enam
Pasal 15
Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dilakukan melalui :

1. Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, kuis, kehadiran dan keaktifan dalam proses pembelajaran.
2. Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktek, seminar praktek kerja lapangan (PKL), seminar karya tulis ilmiah, dan ujian skripsi.
3. Pelaksanaan ujian yang dimaksud pada ayat (2) mahasiswa telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi akademik dan keuangan terkait dengan program studi yang diikuti.
4. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang dilakukan secara individu dan/ atau kelompok.
5. Keaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan dosen terhadap partisipasi aktif mahasiswa selama proses pembelajaran.
6. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot huruf mutu A, B, C, D dan E dengan masing – masing nilai:
 - a) A angka mutu 4
 - b) B angka mutu 3
 - c) C angka mutu 2
 - d) D angka mutu 1, dan
 - e) E angka mutu 0
7. Hasil belajar mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
8. Hasil belajar mahasiswa mulai dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

9. Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang Pendidikan setelah berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar disesuaikan dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku dan diatur oleh peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

**Bagian Ke Tujuh
Pasal 16
Bahasa Pengantar**

Bahasa pengantar yang digunakan di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih sebagai berikut :

1. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan program Pendidikan di STA Bakti Asih adalah Bahasa Indonesia.
2. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai Bahasa pengantar, sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan atau pelatihan dan atau keterampilan.
3. Bahasa asing dapat digunakan sebagai Bahasa pengantar dalam menyampaikan pengetahuan dan atau pelatihan dan atau keterampilan sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam era globalisasi.
4. Bahasa asing dapat digunakan jika ada keikutsertaan orang asing.

**Bagian Ke Delapan
Pasal 17
Penerimaan Mahasiswa**

Penerimaan mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih sebagai berikut:

1. Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tidak membedakan agama, jenis kelamin, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.

3. Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan mahasiswa tugas belajar dan atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ke Sembilan
Pasal 18
Registrasi dan Administrasi Perkuliahan

1. Penyelenggaraan Registrasi dilakukan setiap awal semester ganjil dan semester genap.
2. Penyelenggaraan administrasi perkuliahan dilakukan secara terencana dan insidental.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan administrasi perkuliahan diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ke Sepuluh
Pasal 19
Yudisium

1. Yudisium program studi S1 Kimia dilaksanakan setelah Ujian Skripsi dinyatakan LULUS.
2. Yudisium program studi D3 Analisis Kesehatan dilaksanakan setelah Ujian Kompetensi dinyatakan LULUS.

Bagian Ke Sebelas
Pasal 20
Wisuda

1. Pada akhir penyelenggaraan pendidikan vokasi dan sarjana diadakan wisuda bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.

2. Pada akhir penyelenggaraan pendidikan vokasi diadakan sumpah profesi bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda dan angkat sumpah diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ke Dua belas

Pasal 21

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM)

1. LPPM merupakan unsur pelaksanaan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih yang melaksanakan kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat.
2. LPPM dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
3. Kepala LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Bakti Asih.
4. Hal-hal lain yang menyangkut penelitian dan pengabdian diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 22

Penyelenggaraan Penelitian

1. Kegiatan penelitian di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan penelitian didasarkan pada arah dan peta jalan penelitian sesuai dengan keilmuan dan visi misi Program Studi.
3. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan mahasiswa serta dapat melibatkan tenaga kependidikan, baik secara kelompok maupun perorangan.
5. Kegiatan penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah, norma, dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan dan budaya akademik.

6. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminasi, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, atau mengganggu kepentingan masyarakat.
7. Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal nasional tidak akreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi yang diakui kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
8. Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual dapat didaftarkan untuk mendapatkan HAKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 **Proses Penyelenggaraan Penelitian**

1. Penyelenggaraan kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Penelitian dapat diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih sendiri atau melalui kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dan/atau institusi lain.
3. Proses penyelenggaraan penelitian terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 24 **Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara melembaga dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk masyarakat berdasarkan hasil penelitian.
2. Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada arah dan peta jalan. Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan keilmuan dan visi misi Program Studi.

3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
4. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan institusi lain.
5. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
6. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari sebuah hasil penelitian.
7. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara intra, antar, lintas, dan atau multi sektor.
8. Proses penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
9. Publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam terbitan berkala jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi yang diakui kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
10. Pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat.
11. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi kegiatan penelitian lanjut.
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ke Tiga Belas
Pasal 25
Etika Akademik Kode Etik

1. Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih memiliki etika akademik dan kode etik.
2. Kode etik Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih tertuang dalam bentuk kewajiban yang harus dijunjung tinggi dan ditaati oleh setiap unsur *civitas* akademika dan tenaga penunjang akademik serta tenaga administrasi terhadap norma-norma dan kaidah dalam bidang disiplin ilmu yang berada di lingkungan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
3. *Civitas* Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih wajib menjunjung tinggi kode etik dan etika akademik serta menjaga nama baik dan kehormatan, Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
4. *Civitas* Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih wajib menciptakan suasana masyarakat ilmiah yang kreatif, konstruktif, inovatif dan bertanggung jawab berdasarkan etika, kaidah keilmuan, dan norma yang berlaku.
5. Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik, etika akademik Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR
AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 26

1. Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki oleh civitas akademika untuk bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
3. Dalam rangka melaksanakan kegiatan akademik, setiap anggota civitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
4. Pelaksanaan kebebasan akademik di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri civitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dibidang kesehatan.
5. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
6. Dalam melaksanakan kegiatan akademik, Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain dan untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melaksanakannya.
7. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapatnya di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
8. Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan setiap anggota civitas akademika Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan,

ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian dan atau kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

9. Pelaksanaan kebebasan akademik dan sumber kebebasan akademik diarahkan untuk menetapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih setelah mendapat pertimbangan Senat

BAB VI
GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN
Bagian Ke Satu
Pasal 27

1. Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih memberikan gelar vokasi dan gelar sarjana kepada lulusan sesuai dengan jenis pendidikan yang diikutinya.
2. Penulisan dan penggunaan gelar vokasi dan gelar sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Gelar untuk Program Studi S1 Kimia adalah Sarjana Sains (S.Si) dan Gelar untuk Program Studi D3 Analisis Kesehatan Ahli Madya Analisis Kesehatan (AMd.AK).
4. Pemberian gelar sarjana dan gelar vokasi diberikan setelah mahasiswa melaksanakan kegiatan yudisium.
5. Gelar vokasi, dan gelar sarjana yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau dibatalkan, kecuali apabila dikemudian hari terbukti melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
6. Pemberian penghargaan diberikan kepada lulusan dengan IPK diatas 3,51 (*Cumlaude*) dengan masa studi gelar sarjana yaitu 8 semester dan gelar vokasi 6 semester.
7. Pemberian penghargaan diberikan pada saat pelaksanaan kegiatan wisuda.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar dan pencabutan gelar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai ayat (3) diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Ke Dua
Pasal 28
Ijazah, Transkrip, Surat Keterangan dan Sertifikat

1. Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih memberikan Surat Keterangan Lulus (SKL) untuk gelar sarjana dan Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Pendidikan (SKTMP) untuk gelar vokasi, Transkrip akademik, Ijazah, Sertifikat kompetensi dan sertifikat sumpah profesi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.

2. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lulusan yang telah lulus uji kompetensi sesuai dengan keahliannya dan diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pemberian ijazah, transkrip akademik, SKL dan SKTMP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ke Tiga
Pasal 29
Syarat dan Kewajiban**

1. Pemberian gelar akademik, SKL dan SKTMP, Transkrip akademik, Ijazah, Sertifikat kompetensi dan Sertifikat sumpah profesi diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan :
 - a) Telah menyelesaikan semua kewajiban dalam program Pendidikan akademik, pada satu Program Studi;
 - b) Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi akademik dan administrasi keuangan terkait dengan Program Studi yang diikuti.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan persyaratan dan kewajiban dalam pemberian gelar, transkrip dan sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ke Empat
Pasal 30
Penghargaan**

1. Kepada civitas akademika (dosen, mahasiswa) tenaga administrasi dan tenaga penunjang akademik lainnya, demikian pula terhadap anggota maupun ketua / pengurus Yayasan serta anggota masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Analisis

Bakti Asih atau lembaga yang telah menunjukkan prestasi dan jasanya yang luar biasa (sangat baik) dalam meningkatkan nama baik (materil maupun imateril) diberikan penghargaan, tanda jasa, cinderamata dan lain sebagainya didasarkan pada Surat Keputusan Yayasan Bakti Asih dan atau Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.

2. Untuk menetapkan siapa yang patut diberikan penghargaan kepada yang tersebut pada pasal ini ayat (1) diatas, perlu dibentuk suatu panitia yang bertugas memberikan penilaian kepada yang bersangkutan dan disampaikan kepada Yayasan dan atau Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara atau prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ke Lima Pasal 31

Sanksi

1. Yayasan atas usulan Ketua yang disertai pertimbangan Senat dapat memberikan sanksi-sanksi kepada para pelanggar terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan Yayasan dan atau peraturan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dan Kode Etik Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih. Kepada mereka yang melakukan pelanggaran / perbuatan tercela yang mencemarkan nama baik almamater yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan pegawai atau karyawan administrasi.
2. Bentuk dan macam sanksi dapat dikenakan baik berupa sanksi administratif maupun akademik, antara lain berupa teguran lisan, peringatan keras, pemecatan atau pembayaran ganti rugi. Sanksi seperti tersebut pada pasal ini ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam keputusan Yayasan atau Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
3. Pelaksanaan pemberian sanksi, agar sesuai dengan jenjang dan tingkat prestasi dan jasa serta pelanggaran, untuk mendapat keputusan pengurus Yayasan berdasarkan usulan Ketua.

BAB VII
TATA KELOLA SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
Bagian Ke Satu
Pasal 32
Susunan Organisasi

1. Organisasi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih terdiri atas :
 - a). Badan penyelenggara (Yayasan Bakti Asih Bandung) terdiri atas;
 1. Pembina Yayasan
 2. Pengurus Yayasan
 3. Pengawas Yayasan
 - b). Senat;
 - c). Pimpinan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih;
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 - d). Unit pelaksana akademik;
 1. Program Studi;
 2. Kelompok Dosen
 - e). Unit Pelaksana Penelitian;
 1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
 - f). Unit Pelaksana Penjamin Mutu Internal;
 1. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMI).
 - g). Unit Pelaksana Administrasi;
 1. Layanan administrasi bidang akademik :
 - a. Bagian Administrasi Akademik
 2. Layanan administrasi non-akademik :
 - Bagian Administrasi Umum

- Bagian Kepegawaian
- Bagian Keuangan
- Bagian Kantor
- Bagian Humas dan Kerja sama

h). Unit Penunjang :

1. UPT Laboratorium

i). Dewan Penyantun.

Bagian Ke Dua
Tata Kelola
Pasal 33
Badan Penyelenggara

1. Pembina Yayasan menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor No.62, 14 Januari 1995 tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Bakti Asih Bandung.
2. Pengurus Yayasan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan STA Bakti Asih;
 - b. Menetapkan Statuta STA Bakti Asih atas usul Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat;
 - c. Pengurus dapat menginstruksikan kepada Ketua dan atau Senat untuk melakukan perubahan Statuta STA Bakti Asih sesuai dengan dinamika yang berkembang di bidang pendidikan, bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - d. Menetapkan pengangkatan Ketua atas usul dan pertimbangan Senat;
 - e. Memberikan Rekomendasi atas Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Wakil Ketua, Kepala Bagian yang diusulkan Ketua;
 - f. Mengangkat dan menetapkan dosen tetap yayasan atas usul Ketua pertimbangan kebutuhan organisasi;

- g.** Mengangkat dan menempatkan tenaga kependidikan/fungsional/Tenaga Teknis atas usul Ketua dengan pertimbangan kebutuhan organisasi;
 - h.** Memberikan rekomendasi atas pengangkatan dan/atau pemberhentian karyawan/karyawati honorer/Tenaga Harian Lepas dilingkungan STA Bakti Asih yang diusulkan Ketua;
 - i.** Memberikan rekomendasi atas pengangkatan dan pemberhentian pimpinan unit kerja di bawah pimpinan STA Bakti Asih yang diusulkan Ketua;
 - j.** Menyetujui dan mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STA Bakti Asih yang diusulkan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat;
 - k.** Menyetujui dan mengesahkan Rencana Induk Pengembangan STA Bakti Asih Menyetujui dan mengesahkan Rencana Strategis STA Bakti Asih;
 - l.** Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan STA Bakti Asih;
 - m.** Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pembina Yayasan.
3. Pengawas Yayasan mempunyai tugas dan wewenang :
- a.** Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja Pengurus Yayasan;
 - b.** Memberikan nasihat dan/atau masukan kepada pengurus yayasan dalam upaya untuk memajukan yayasan;
 - c.** Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pembina Yayasan

Bagian Ke Tiga
Pasal 34
Unsur Organisasi

Unit-unit pada Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih terdiri dari :

- 1. Dewan Penyantun
- 2. Senat Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih
- 3. Ketua dan para Wakil Ketua yaitu :
 - Wakil Ketua I Bidang Akademik
 - Wakil Ketua II Bidang Administrasi A, Keuangan, Kepegawaian dan Umum
 - Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

4. Program studi
 - Program Studi Strata Satu (S1) Kimia
 - Program Studi Diploma Tiga (D3) Analis Kesehatan
5. Bagian / Urusan
 - Bagian / Urusan Administrasi Akademik
 - Bagian / Urusan Administrasi Keuangan
 - Bagian / Urusan Administrasi Kepegawaian / Umum
 - Bagian / Urusan Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni
 - Bagian / Urusan Administrasi Gudang dan Bahan Habis Pakai.
6. Kelompok Tenaga Pengajar (Dosen)
7. Laboratorium yang terdiri dari :
 - Laboratorium Kimia
 - Laboratorium Biologi
 - Laboratorium Penelitian
8. Unit Pelaksana Teknis
 - UPT Perpustakaan
 - UPT Pusat Data dan Informasi
9. Lembaga yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan Lembaga Konseling.
10. Unit-unit lain bila dianggap perlu.

Bagian Ke Empat
Pasal 35
Dewan Penyantun

1. Dewan penyantun yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih.
2. Anggota Dewan Penyantun diangkat oleh Ketua Yayasan Bakti Asih.
3. Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara para anggota Dewan Penyantun.
4. Peraturan serta pengangkatan anggota Dewan Penyantun ditetapkan pengurus Yayasan Bakti Asih atas pertimbangan Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih.

Bagian Ke Lima
Pasal 36
Senat Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih

1. Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pertimbangan dan pengawasan akademik maupun non akademik. Tugas Senat sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika.
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
 - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih yang diajukan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
 - e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih atas dasar pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi Analisis bakti Asih.
 - g. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggaraan perguruan tinggi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk menjadi Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
 - h. Menegakan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.
2. Senat Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih terdiri atas Guru Besar, Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Program Studi dan unsur lain yang ditetapkan Senat.
3. Senat Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh sekretaris Senat Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih yang dipilih diantara anggota.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Senat Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dapat membentuk komisi-komisi yang dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Komisi A Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
 - b. Komisi B Bidang Organisasi dan Anggaran.
 - c. Komisi C Bidang Pengembangan dan Kerjasama.

5. Masa jabatan kepengurusan senat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bagian Ke Enam
Pasal 37
Tata Kerja Ketua

1. Ketua sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
2. Ketua bertanggung jawab langsung kepada Badan Penyelenggara.
3. Ketua mewakili STA Bakti Asih di dalam dan diluar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan STA Bakti Asih.

Bagian Ke Tujuh
Pasal 38
Tugas dan Fungsi Ketua STA Bakti Asih

1. Ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penyelenggaraan penelitian, dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik (dosen), tenaga kependidikan, mahasiswa, pengembangan identitas STA Bakti Asih, dan hubungan dengan lingkungan.
2. Ketua menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
 - b. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan; dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Bagian Ke Delapan
Pasal 39
Wewenang dan Tanggungjawab Ketua STA Bakti Asih

1. Ketua STA Bakti Asih mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - b. Menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan penetapannya kepada Badan Penyelenggara dalam hal ini Pengurus Yayasan;
 - c. Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang dan jangka pendek;
 - d. Menyusun, mengusulkan dan melaksanakan Rencana Pendapatan dan Belanja STA Bakti Asih;
 - e. Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah pimpinan STA Bakti Asih setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan;
 - f. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan dilingkungan STA Bakti Asih kepada Pengurus Yayasan;
 - g. Menjatuhkan sanksi kepada civitas akademika dan tenaga kependidikan serta karyawan/karyawati yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi senat;
 - h. Membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
 - j. Menyelenggarakan Sistem Informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - k. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
 - l. Melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban dari masing-masing unit organisasi mengenai pelaksanaan tugas;
 - m. Mengembangkan kemitraan/kerja sama dengan pihak-pihak lain;

- n. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - o. Membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada Badan Penyelenggara setiap akhir tahun akademik dan akhir masa jabatan.
2. Laporan Pertanggungjawaban Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (o) hasilnya disampaikan kepada Badan Penyelenggara.
 3. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas pertimbangan Senat untuk masa jabatan empat (4) tahun.
 4. Setelah berakhir masa jabatan Ketua dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
 5. Dalam menjalankan tugasnya Ketua dibantu oleh tiga orang Wakil Ketua, yaitu:
 - Wakil Ketua I Bidang Akademik.
 - Wakil ketua II Bidang Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
 - Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Bagian Ke Sembilan
Pasal 40
Tata Kerja Wakil Ketua

1. Tugas dan wewenang Wakil Ketua bidang akademik adalah membantu ketua dalam hal :
 - a. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pembinaan dan pengembangan kurikulum di semua program studi yang ada;
 - c. Pembinaan tenaga dosen dan penunjang akademik;
 - d. Pemikiran dan perencanaan baru untuk menyelenggarakan kegiatan akademik agar selaras dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - e. Perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan tambahan bagi upaya pengembangan nalar civitas akademika STA Bakti Asih;
 - f. Pembinaan pelaksanaan dan pengawasan proses belajar mengajar;

- g. Menciptakan suasana akademik yang baik dan mendukung kegiatan proses belajar mengajar mahasiswa di dalam kampus;
 - h. Perencanaan dan pengawasan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
 - i. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam pengembangan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - j. Memberikan laporan pertanggungjawaban bidang kerjanya kepada ketua.
2. Tugas dan wewenang Wakil Ketua bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian adalah membantu ketua dalam hal :
- a. Perencanaan dan pengelolaan anggaran keuangan;
 - b. Pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai;
 - c. Pengelolaan perlengkapan inventaris;
 - d. Pengurusan kerumahaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - e. Perencanaan dan penyelenggaraan ketatausahaan;
 - f. Perencanaan rekrutmen calon pegawai dan penilaian hasil kerja pegawai;
 - g. Kerjasama dengan instansi lain dalam bidang pengembangan sumberdaya;
 - h. Memberikan laporan pertanggungjawaban bidang kerjanya kepada ketua.
3. Tugas dan wewenang Wakil Ketua bidang kemahasiswaan adalah membantu ketua dalam hal :
- a. Perencanaan dan pelaksanaan rekrutmen mahasiswa.
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kepada kemahasiswaan ke arah pengembangan sikap dan orientasi, nalar dan kreatifitas, minat dan bakat, softskill, etik, spiritual, kewirausahaan dan kesejahteraan mahasiswa;
 - c. Pelayanan pengembangan etika, nalar dan kreatifitas, minat dan bakat, softskill, etik dan spiritual serta kesejahteraan mahasiswa;
 - d. Pembinaan kegiatan mahasiswa dalam upaya mencapai pencitraan STA Bakti Asih;
 - e. Pembinaan organisasi kemahasiswaan dan ikatan alumni;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendayagunaan dan daya serap lulusan;
 - g. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam bidang kemahasiswaan;
 - h. Memberikan laporan pertanggungjawaban bidang kerjanya kepada ketua.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata wewenang dan tugas wakil ketua diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ke Sepuluh
Pasal 41
Pelaksana Akademik
Program Studi

1. Program studi bertugas mengkoordinasikan dan atau melaksanakan program pendidikan akademik dan vokasi. Pelaksana akademik program studi terdiri dari :
 - a. Ketua program studi
 - b. Sekretaris program studi
2. Program studi yang ada di Sekolah Tinggi Analisis Bakti asih terdiri dari :
 - Program Studi Strata satu (S1) Kimia dan
 - Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan.
3. Pengembangan dan pendirian program studi baru dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
4. Ketua program studi diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas usul Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih. Demikian juga Sekretaris Program Studi berlaku aturan yang sama dengan Ketua program studi.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang uraian tugas pokok dari kelompok dosen yang diberi tugas tambahan diatur dengan peraturan ketua sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Ke Sebelas
Pasal 42
Tugas dan Wewenang Program Studi

1. Ketua program studi memiliki jenjang pendidikan yang linier secara keilmuan dan minimal satu tingkat lebih tinggi dari program pendidikan yang dipimpinnya.
2. Ketua program studi bertanggungjawab langsung kepada ketua.
3. Tugas pokok dan wewenang ketua program studi meliputi :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, pembinaan tenaga kependidikan, pembinaan administratif dan pembinaan kemahasiswaan dilingkungan program studi;

- b. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat
 - c. Merumuskan perencanaan kebutuhan program baru di bidang akademik;
 - d. Melaksanakan pembinaan tenaga dosen dan tenaga kependidikan lainnya di lingkungan program studi.
 - e. Melaksanakan pemberdayaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan akademik.
 - f. Penyusunan dan pelaksanaan program ko-kurikuler yang mengarah pada peningkatan daya nalar mahasiswa.
 - g. Bekerja sama dengan unit kerja lainnya di lingkungan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih untuk kepentingan bidang akademik.
 - h. Mengawasi pelaksanaan tugas semua unit kegiatan di lingkungan program studi.
 - i. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang tata kerja program studi diatur lebih lanjut dalam peraturan ketua sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Ke Duabelas

Pasal 43

Pelaksana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1. Unit pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM dan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
2. LPPM dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab langsung kepada ketua.
3. Tugas dan wewenang LPPM meliputi :
 - a. Menyusun *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Menyusun panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - c. Melaksanakan penelitian dasar dan terapan untuk keperluan dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta pembangunan kesehatan masyarakat dan pengembangan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.

- d. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat untuk keperluan dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta pembangunan kesehatan masyarakat dan pengembangan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih.
 - e. Mengembangkan dan meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Mengkoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
 - g. Memfasilitasi desiminasi, publikasi hasil penelitian, HAKI dan pengabdian kepada masyarakat
 - h. Mengembangkan kerjasama dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - i. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas tugasnya kepada ketua.
4. Unsur pelaksana LPPM terdiri dari :
- a. Kepala LPPM
 - b. Sekretaris LPPM
5. Ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengabdian masyarakat diatur dalam peraturan ketua yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Ke Tigabelas
Pasal 44
Pelaksana Penjaminan Mutu Internal

- 1. Unit pelaksana penjaminan mutu pada Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMI dan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- 2. LPMI dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab langsung kepada ketua.
- 3. Tugas dan wewenang kepala LPMI meliputi :
 - a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan LPMI.
 - b. Menyusun dokumen LPMI yang terdiri atas kebijakan, manual standar dan formulir;

- c. Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu untuk keperluan dan kepentingan pengembangan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
 - d. Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi atau institusi lain dalam program pengembangan mutu Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
 - e. Mengelola Pangkalan Data Dikti Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
 - f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas tugasnya kepada ketua.
4. Unsur pelaksana LPMI terdiri dari :
- a. Kepala LPMI
 - b. Sekretaris LPMI
5. Ketentuan lebih lanjut tentang penjaminan mutu pendidikan diatur dalam peraturan ketua yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Ke Empat Belas
Pasal 45
Pelaksana Administrasi

1. Pelaksana Administrasi pada Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dilakukan oleh satuan pelaksana tugas berbentuk Bagian yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur dilingkungan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
2. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Bagian Administrasi Akademik dan Mahasiswa
 - b. Bagian Administrasi Umum
3. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan/rekomendasi Badan Penyelenggara dalam hal ini Pengurus Yayasan dan pertimbangan senat, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Penambahan jumlah Bagian ditetapkan oleh Badan Penyelenggara atas usul Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Ke Lima Belas

Pasal 46

Tugas dan Wewenang Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

1. Tugas dan wewenang Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pelaksana Administrasi meliputi :
 - a. Pelayanan administrasi akademik meliputi penerimaan mahasiswa, penyelenggaraan perkuliahan, penilaian hasil belajar, wisuda, dies natalis, pertemuan ilmiah, kegiatan kemahasiswaan akademik dan non-akademik dan alumni;
 - b. Menyiapkan administrasi dan kebutuhan lainnya untuk penyelenggaraan wisuda, dies natalis dan pertemuan ilmiah;
 - c. Menyiapkan administrasi dan kebutuhan lainnya untuk kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan kewenangannya;
2. Ketentuan lebih lanjut tentang administrasi akademik diatur lebih lanjut dalam peraturan ketua yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Ke Enam Belas

Pasal 47

Tugas dan Wewenang Bagian Administrasi Umum

1. Bagian Administrasi Umum terdiri atas :
 - a. Bagian Kepegawaian
 - b. Bagian Keuangan
2. Tugas dan wewenang Kepala Administrasi Umum sebagai pelaksana administrasi non akademik meliputi :
 - a. Pelayanan administrasi di bidang organisasi dan tata laksana dengan uraian tugas : mengevaluasi, menata dan mengembangkan unit organisasi, membuat analisis jabatan dan beban kerja, membuat SOP dan mekanisme hubungan kerja, dan pelayanan publik;

- b. Pelayanan administrasi di bidang hukum dan perundang-undangan dengan uraian tugas : Menyiapkan pemberian bantuan hukum, menyusun konsep statuta, surat keputusan, peraturan-peraturan, dan menyiapkan bahan pertimbangan hukum untuk unsur pimpinan;
 - c. Pelayanan administrasi di bidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan dengan uraian tugas : melayani administrasi/tata usaha pimpinan, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana, memelihara dan menjaga kebersihan ruangan, MCK, kebersihan lingkungan kampus, menata pertamanan dan keamanan lingkungan kampus serta administrasi perkantoran lainnya;
 - d. Pelayanan administrasi bidang keuangan dengan uraian tugas : Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, pengelolaan anggaran, pencairan anggaran, menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - e. Pelayanan administrasi di bidang kepegawaian dengan uraian tugas : Menyiapkan administrasi penerimaan/ pengangkatan, penempatan/penugasan dan pemberhentian pegawai, pembinaan pegawai, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, disiplin pegawai, pendidikan dan latihan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. Pelayanan administrasi di bidang sarana dan prasarana dengan uraian tugas : Menyiapkan administrasi pengadaan sarana dan prasarana, memanfaatkan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, inventaris dan penghapusan sarana dan prasarana, menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa, dan pelaporan sarana dan prasarana;
 - g. Pelayanan administrasi di bidang Hubungan Masyarakat dengan uraian tugas : Menyusun dan menyiapkan bahan dan layanan informasi, publikasi, promosi, peliputan kegiatan pimpinan dan kegiatan kemahasiswaan, dokumentasi kegiatan, penanganan pengaduan masyarakat, monitoring berita media masa;
 - h. Pelayanan teknis serta administrasi lainnya.
3. Tugas dan wewenang Kepala Bagian Kepegawaian meliputi :
- b. Menyiapkan administrasi penerimaan, pengangkatan, penempatan, penugasan dan pemberhentian pegawai;
 - c. Menyusun manajemen pembinaan pegawai;

- d. Menyiapkan administrasi untuk penyelenggaraan pendidikan dan latihan, pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan latihan/pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan kewenangannya;
4. Tugas dan wewenang Kepala Bagian Keuangan meliputi :
 - a. Menyiapkan administrasi dan bahan-bahan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dan rencana anggaran kegiatan lainnya;
 - b. Mengadakan koordinasi dengan bendaharawan dalam hal pengelolaan anggaran dan pencairan anggaran serta untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. Menyiapkan administrasi keuangan lainnya;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan kewenangannya;
5. Ketentuan lebih lanjut tentang administrasi umum diatur lebih lanjut dalam peraturan ketua yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Ke Tujuh Belas
Pasal 48
Tenaga Pengajar (Dosen)

1. Tenaga pengajar (dosen) Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih adalah dosen aktif dalam mengikuti kegiatan di lingkungan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama mengajar di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
2. Tenaga pengajar (dosen) dapat merupakan dosen tetap (biasa) dan dosen tidak tetap (luar biasa).
3. Tenaga pengajar (dosen) tetap/dosen biasa yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih. Tenaga Akademik (dosen) tetap/dosen biasa terdiri atas :
 - a. Dosen biasa Yayasan yang diangkat oleh Yayasan atas usul Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih yang bertugas mengajar pada Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.

- b. Dosen Perbantuan Kopertis (DPK) yang dipekerjakan di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
- 4. Dosen tidak tetap/luar biasa adalah tenaga pengajar yang bukan tenaga tetap pada Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih, diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
- 5. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi dosen adalah sebagai berikut :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Memiliki kualifikasi dan dedikasi sebagai tenaga pengajar
 - d. Memiliki moral dan integritas yang tinggi.
 - e. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan Negara.
- 6. Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang dosen diatur oleh Yayasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.,

Bagian Ke Delapan Belas
Pasal 49
Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis merupakan Unit Penunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi pada Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih yang terdiri atas :

- a. UPT Laboratorium;
- b. UPT Perpustakaan
- c. UPT lainnya sesuai dengan kebutuhan

Bagian Ke Sembilan Belas
Pasal 50
UPT Laboratorium

1. UPT Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan senat dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua;
2. Kepala UPT Laboratorium dikoordinasikan oleh Ketua ;
3. UPT Laboratorium terdiri atas ;
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok jabatan fungsional yang terdiri atas : Laboran dan Dosen sesuai dengan keahliannya.
4. Tugas dan wewenang Kepala UPT Laboratorium meliputi :
 - a. Menyusun program dan perencanaan anggaran untuk kegiatan UPT laboratorium;
 - b. Melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium untuk mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran mahasiswa;
 - c. Melaksanakan pemberdayaan sarana dan prasarana laboratorium;
 - d. Memelihara peralatan laboratorium beserta kelengkapannya;
 - e. Mengkoordinasikan sirkulasi penggunaan alat dan sarana laboratorium;
 - f. Pemberian pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan bagi mahasiswa dan dosen serta karyawan di lingkungan STA Bakti Asih;
 - g. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan yang terkait dengan kewenangannya.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang UPT Laboratorium diatur lebih lanjut dalam peraturan ketua yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Ke Dua Puluh
Pasal 51
UPT Perpustakaan

1. UPT Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan senat dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua;

2. Kepala UPT Perpustakaan dikoordinasikan oleh Wakil Ketua bidang akademik/Wakil Ketua I.
3. UPT Perpustakaan terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Kelompok jabatan fungsional pustakawan yang terdiri atas : Para Pustakawan dan tenaga akademik.
4. Tugas dan wewenang Kepala UPT Perpustakaan meliputi :
 1. Menyusun program dan perencanaan anggaran untuk kegiatan UPT perpustakaan;
 2. Melaksanakan kegiatan pelayanan perpustakaan untuk mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran mahasiswa baik secara langsung dan/atau melalui aplikasi on line berupa website, e-journal dan e-books;
 3. Melaksanakan pemberdayaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 4. Memelihara bahan pustaka dan perlengkapan lainnya;
 5. Mengkoordinasikan sirkulasi pemanfaatan buku-buku perpustakaan;
 6. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan yang terkait dengan kewenangannya.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang UPT Perpustakaan diatur lebih lanjut dalam peraturan ketua yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Ke Dua Puluh Satu
Pasal 52
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Struktur Organisasi STA Bakti Asih

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Senat

1. Senat STA Bakti Asih berjumlah ganjil, yang terdiri atas unsur-unsur :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Kepala Lembaga;
 - d. Ketua Program Studi;
 - e. Perwakilan tenaga kependidikan;
 - f. Unsur lain dari unit kerja dilingkungan STA Bakti Asih dan/atau orang yang berjasa pada STA Bakti Asih yang ditetapkan oleh senat;
 - g. Jumlah personil kepengurusan senat ditetapkan oleh senat STA Bakti Asih.

2. Kepengurusan senat STA Bakti Asih ditetapkan oleh Ketua Pengurus Yayasan atas usul Ketua STA Bakti Asih;
3. Anggota senat diberhentikan apabila :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Berakhir masa jabatannya
 - c. Sakit jasmani/rohani secara terus menerus selama dalam waktu lebih dari (enam) bulan;
 - d. Mengundurkan diri
 - e. Melanggar norma dan kode etik STA Bakti Asih; atau
 - f. Dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan
 - g. Berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan dikarenakan tugas
4. Penggantian kepengurusan antar waktu ditetapkan oleh Ketua Pengurus Yayasan atas usul Ketua setelah mendapat pertimbangan senat.

Bagian Ke Dua Puluh Dua
Pasal 53
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua

1. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengurus Yayasan.
2. Persyaratan untuk diangkat sebagai Ketua STA Bakti Asih:
 - a. Dosen Tetap dan atau dosen yang diperbantukan/dipekerjakan pada Yayasan;
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berusia paling tinggi 4 tahun sebelum habis masa usia pensiun sesuai jabatan akademik tertinggi;
 - d. Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
 - e. Memiliki jabatan akademik;
 - f. Memiliki pengalaman manajerial dilingkungan Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - g. Badan Penyelenggara tidak dibenarkan menjadi pimpinan di STA Bakti Asih;
 - h. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua STA Bakti Asih yang dinyatakan secara tertulis, bagi unsur Badan Penyelenggara bersedia mengundurkan diri yayasan;

- i. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter yang berwenang;
 - j. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - k. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan tindak pidana yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
 - l. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dinyatakan secara tertulis;
 - m. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan secara tertulis.
3. Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali berdasarkan hak prerogatif Pengurus Yayasan Bakti Asih.
 4. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua STA Bakti Asih dilakukan melalui tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap penjaringan bakal calon;
 - b. Tahap penyaringan calon;
 - c. Tahap pemilihan calon; dan
 - d. Tahap pengangkatan.
 5. Ketua Pengurus Yayasan menugaskan senat untuk melakukan penjaringan bakal calon dan penyaringan calon Ketua STA Bakti Asih.
 6. Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan dan pemberhentian ketua diatur lebih lanjut dalam peraturan yayasan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Ke Dua Puluh Tiga Pasal 54

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Ketua

1. Wakil ketua diangkat dan diberhentikan oleh ketua setelah mendapatkan pertimbangan senat dan badan penyelenggara

2. Apabila Wakil Ketua berhalangan tidak tetap, maka ketua mengambil alih tugas dan wewenang wakil ketua
3. Apabila wakil ketua berhalangan tetap, ketua mengangkat Wakil Ketua antar waktu setelah mendapat pertimbangan senat dan penyelenggara
4. Khusus untuk Wakil Ketua bidang Administrasi (Wakil Ketua II) dapat diusulkan dari unsur non-dosen.
5. Masa jabatan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan hak prerogatif Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan dan pemberhentian wakil ketua diatur lebih lanjut dalam peraturan ketua sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

**Bagian Ke Dua Puluh Empat
Pasal 55**

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Akademik

1. Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua atas usulan pimpinan satuan akademik yang membawahnya dan setelah mendapat pertimbangan senat.
2. Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua atas usulan Ketua Program Studi.
3. Apabila Ketua Program Studi berhalangan sementara, maka Sekretaris mengambil alih tugas dan wewenang Ketua Program Studi.
4. Apabila Ketua Program Studi berhalangan tetap, Ketua mengangkat Ketua Program Studi antar waktu setelah mendapat pertimbangan senat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan ketua program studi dan sekretaris serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Ke Dua Puluh Lima
Pasal 56
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat

1. LPPM diangkat dan diberhentikan oleh ketua STA Bakti Asih setelah mendapat pertimbangan senat.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian LPPM diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Ke Dua Puluh Enam
Pasal 57
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Unit Penjaminan Mutu Internal

1. LPMI diangkat dan diberhentikan oleh ketua STA Bakti Asih setelah mendapat pertimbangan senat.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian LPMI diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Ke Dua Puluh Tujuh
Pasal 58
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Unit Pelaksana Administrasi

1. Pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh ketua STA Bakti Asih setelah mendapat pertimbangan senat.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian unit pelaksana administrasi diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Ke Dua Puluh Delapan
Pasal 59
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Unit Pelaksana Teknis

1. Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh ketua STA Bakti Asih setelah mendapat pertimbangan senat.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian unit pelaksana teknis diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Ke Dua Puluh Sembilan
Pasal 60
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Dewan Penyantun

1. Dewan penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan Bakti Asih.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan penyantun diatur dalam peraturan Ketua Yayasan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Ke Tiga Puluh
Pasal 61
Sidang dan Rapat Senat

1. Sidang senat STA Bakti Asih;
 - a. Senat bersidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali setahun, dengan agenda kegiatan antara lain : Penerimaan Mahasiswa Baru, Wisuda, dan Perayaan Hari Ulang Tahun (Dies Natalis) STA Bakti Asih dan atau agenda lain yang dipandang perlu;
 - b. Sidang STA Bakti Asih dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari anggota Senat;

- c. Keputusan Senat STA Bakti Asih didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- d. Sidang Senat dilakukan secara Terbuka dan atau apabila dipandang perlu dapat dilakukan secara Tertutup.
- 2. Rapat Senat STA Bakti Asih;
 - a. Rapat Senat Biasa;
 - b. Rapat Senat Khusus untuk melangsungkan pemilihan Ketua STA Bakti Asih.
- 3. Rapat Senat Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 4. Setiap Rapat Senat dibuatkan Notulen Rapat oleh Sekretaris Senat.
- 5. Tata Tertib Sidang Senat dan Tata Tertib Rapat Senat diatur oleh Senat STA Bakti Asih.

BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Ke Satu
Pasal 62
Dosen

1. Dosen merupakan orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk bekerja dilingkungan STA Bakti Asih dan secara langsung melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen pada STA Bakti Asih dibagi atas Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap dan dosen dengan perjanjian kerja.
3. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus tenaga pendidik tetap secara administratif memiliki kaitan kerja dalam jangka waktu lama, yaitu :
 - a. Dosen yang diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan;
 - b. Dosen yang diangkat oleh pemerintah yang diperbantukan di STA Bakti Asih;
 - c. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan berstatus pegawai tetap di STA Bakti Asih;
 - d. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Ke Dua
Pasal 63
Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen

1. Persyaratan untuk menjadi dosen di STA Bakti Asih adalah :
 - a. Warga negara Indonesia
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada ideologi Pancasila dan UUD 1945;
 - d. Memiliki kualifikasi akademik sebagai tenaga pengajar;
 - e. Berpendidikan paling rendah magister dengan prodi yang relevan;

- f. Memiliki moral dan integritas yang tinggi;
 - g. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
 - h. Memiliki loyalitas dan sanggup untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di STA Bakti Asih yang berkaitan dengan tugas dosen.
 - i. Tidak menggunakan NAPZA dan gangguan mental.
 - j. Aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi
- 2. Dosen diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dan ditetapkan oleh Yayasan.
 - 3. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara persyaratan, pengangkatan, pemberhentian diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Ke Tiga
Pasal 64
Hak dan Kewajiban Dosen

- 1. Dosen berhak :
 - a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; dan
 - f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
 - g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
 - h. Dosen berhak memperoleh kenaikan pangkat dan jabatan tambahan, dan jabatan akademik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dosen berkewajiban :
 - a. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat);
 - b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika;
3. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban dosen, diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ke Empat
Pasal 65
Tenaga Kependidikan

1. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di STA Bakti Asih.
2. Jabatan fungsional Tenaga Kependidikan terdiri atas:
 - a. Fungsional umum meliputi teknisi, pengadministrasi, operator, promosi, protokoler, humas dan jabatan administrasi lainnya.
 - b. Fungsional tertentu meliputi pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional tertentu lainnya.
3. Persyaratan untuk menjadi tenaga kependidikan adalah :

Warga negara Indonesia

 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga), memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan bidangnya;

- d. Memiliki kepribadian, moral dan integritas yang tinggi;
 - e. Berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat kasus narkoba berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Disiplin, jujur dan bertanggungjawab;
 - g. Sanggup bekerjasama dengan unit lainnya yang berada dilingkungan STA Bakti Asih.
4. Tenaga kependidikan mempunyai hak :
- a. Mendapatkan gaji, penghasilan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku
 - b. Mendapatkan jabatan fungsional, dan jabatan tambahan/structural
 - c. Mendapatkan pendidikan lanjutan dan beasiswa
 - d. Mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi
5. Tenaga kependidikan mempunyai kewajiban :
- a. Merencanakan, melaksanakan proses pekerjaan, serta menilai dan mengevaluasi hasil pekerjaan;
 - b. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - c. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pemberhentian dan penghargaan serta pembinaan tenaga kependidikan serta tugas dan wewenang tenaga kependidikan diatur dalam peraturan Ketua sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB IX
MAHASISWA DAN ALUMNI
Bagian Ke Satu
Mahasiswa
Pasal 66
Persyaratan, Hak, Kewajiban serta Sanksi
Bagi Mahasiswa

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Berwawasan Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Memiliki moral dan integritas yang tinggi.
 - d. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap bangsa dan Negara.
 - e. Memiliki komitmen terhadap keberhasilan studi.
 - f. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Dari Sekolah Menengah Umum Atau Sederajat.
 - g. Warga Negara asing dapat menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih setelah memenuhi ketentuan khusus dan melalui prosedur yang ditetapkan pemerintah.
 - h. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih diatur dalam peraturan tersendiri
2. Setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Mematuhi dan mentaati semua peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
 - b. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada setiap permulaan dan tengah tahun akademik (registrasi ulang)
 - c. Menjaga kewibawaan, martabat dan nama baik Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih di dalam kampus maupun diluar kampus.
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Ikut memelihara dan menjaga sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih, kebersihan, keindahan dan keamanan kampus.
 - f. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

3. Setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menggunakan kebebasan akademik sesuai dengan etika dan kaidah keilmuan serta kaidah kesusilaan dalam menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan.
 - b. Berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sebaik-baiknya serta layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk turut berperan aktif sesuai dengan minatnya.
 - d. Memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih untuk menunjang kelancaran proses belajar.
 - e. Mendapat bimbingan dari dosen program studi yang diikuti dalam menyelesaikan studinya.
 - f. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang dikutinya.
 - g. Memperoleh kesempatan yang sama menjadi anggota organisasi mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
 - h. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih tidak diperkenankan :
 - a. Mengganggu penyelenggaraan kuliah, seminar, kegiatan laboratorium, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, administrasi, keagamaan, kesenian, olah raga, dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
 - b. Menghambat pejabat, pegawai atau petugas Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dalam melaksanakan tugasnya.
5. Melakukan tindakan tercela seperti melanggar norma etika dan susila, mengganggu kegiatan keagamaan, memakai dan melibatkan diri pada miras dan narkoba serta mengganggu ketertiban umum di lingkungan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada titik (poin) empat (4) diatas dapat dikenakan sanksi yang akan diatur dalam peraturan tersendiri serta berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.

Bagian Ke Dua
Pasal 67
Organisasi Kemahasiswaan Pada STA Bakti Asih

1. Organisasi kemahasiswaan dibentuk sebagai wadah untuk membina dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan, daya nalar, minat, bakat, kreatifitas dan kesejahteraan mahasiswa
2. Organisasi kemahasiswaan di STA Bakti Asih diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
3. Organisasi kemahasiswaan di STA Bakti Asih terdiri atas :
 - a. Dewan perwakilan mahasiswa (DPM)
 - b. Badan eksekutif mahasiswa (BEM)
 - c. Himpunan mahasiswa program studi (HIMA)
 - d. Unit kegiatan mahasiswa (UKM)
4. Unit kegiatan mahasiswa (UKM) dapat dibentuk untuk menyalurkan kekhususan minat dan bakat dari mahasiswa.
5. Nama organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih maupun program studi dapat menggunakan nama lain yang disepakati melalui musyawarah mahasiswa.
6. Musyawarah dan kongres mahasiswa merupakan kekuasaan tertinggi yang melandasi segala aktifitas mahasiswa sebagaimana tujuan pada ayat (1)
7. Pembiayaan untuk kegiatan kemahasiswaan bersumber dari iuran dana kemahasiswaan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota dan sumber lain yang tidak mengikat.
8. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ini diatur dalam AD-ART organisasi kemahasiswaan.

Bagian Ke Tiga
Pasal 68
Alumni

1. Pada Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dapat dibentuk ikatan alumni Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih (IKA-STABA), bahkan jika dipandang perlu dapat dibentuk perwakilannya di unit-unit kerja, kota wilayah jika memungkinkan.
2. IKA-STABA bertujuan untuk membina lembaga Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dan berupaya membantu mencapai tujuan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih akan diatur tersendiri.

BAB X
KERJA SAMA
Bagian Ke Satu
Pasal 69
Tujuan Kerjasama

Kerjasama dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengembangkan terealisasinya visi dan misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
2. Meningkatkan dan pengembangan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
3. Meningkatkan tersedianya sumber daya yang bermutu dalam rangka pengembangan kualitas dan wawasan akademik.
4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif dan efisien.
5. Meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Bagian Ke Dua
Pasal 70
Azas Kerja Sama

Kerjasama dilakukan dengan menganut azas sebagai berikut :

1. Keselarasan dan keoptimalan visi dan misi
2. Legal yuridis merupakan bentuk, jenis dan sasaran kerjasama sejalan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Efisiensi
4. Mutualisme
5. Saling menghormati
6. Kesejajaran dan kesetaraan
7. Transparan dan akuntabel

Bagian Ke Tiga
Pasal 71
Prinsip Kerja Sama Akademik dan Non Akademik

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional
2. Menghargai kesetaraan mutu antar lembaga/pihak penandatangan dan kerjasama yang saling menguntungkan
3. Menghasilkan output dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
4. Menitik beratkan pada sifat kerjasama yang berkesinambungan
5. Mempertimbangkan keberagaman dan kearifan budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, dan internasional.

Bagian Ke Empat
Pasal 72
Bentuk Kerjasama

1. STA Bakti Asih dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri dan atau lembaga-lembaga lain baik didalam maupun diluar negeri
2. Kerjasama yang dimaksud ayat (1) terdiri dari kerjasama bidang akademik dan kerjasama bidang non akademik
3. Kerjasama bidangan akademik dilakukan dapat berupa :
 - a. Manajemen perguruan tinggi.
 - b. Kegiatan pendidikan dan pengajaran.
 - c. Kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Penjaminan mutu internal.
 - e. Penerbitan bersama karya ilmiah.
 - f. Pertukaran dosen dan atau mahasiswa.
 - g. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan akademik.
 - h. Penyelenggaraan seminar bersama.
 - i. Pemagangan.
 - j. Gelar bersama dan atau gelar ganda.
 - k. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

4. Kerjasama bidang non akademik berupa :
 - a. Pendayagunaan asset.
 - b. Penggalangan dana.
 - c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual, dana atau;
 - d. Bentuk lain yang dianggap perlu
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan bentuk kerjasama diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA
PASAL 73

1. Sarana dan Prasarana adalah berupa tanah, gedung, kendaraan bermotor, komputer, mesin hitung, peralatan laboratorium, meubeler serta inventaris lainya yang dibeli dan dibangun dengan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
2. Sarana dan Prasarana yang dimaksud dalam ayat (1) disebut barang inventaris atau asset Yayasan Bakti Asih yang harus dipertanggungjawabkan.
3. Pengelolaan dan pendayagunaan serta ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana akan diatur tersendiri.

BAB XII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
PASAL 74

Sumber daya yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih berasal :

1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan atau Dana Pembinaan Pendidikan (DPP).
2. Bantuan / subsidi dari pemerintah atau pihak swasta yang tidak mengikat.
3. Unit-unit usaha lain di lingkungan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih yang memungkinkan untuk dijadikan *profit centre*.
4. Keuangan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dikelola oleh Yayasan Bakti Asih.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang keuangan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PASAL 75

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal atau disingkat menjadi SPMI.
2. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi atau disingkat PPEPP.
3. Pengelolaan SPMI di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dilakukan oleh LPMI.
4. Sistem Penjaminan Mutu di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih melingkupi bidang akademik dan bidang non-akademik.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai SPMI diatur dengan peraturan ketua setelah mendapat pertimbangan senat.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 76

1. Semua peraturan di lingkungan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih yang ada sebelum statuta ini disahkan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan statuta ini.
2. Pada saat statuta ini diberlakukan maka statuta sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81

1. Semua peraturan pelaksanaan dari Statuta yang ada sebelum Statuta ini dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Statuta ini.
2. Statuta ini digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penentuan kebijakan, perencanaan, penyusunan organisasi, pengendalian kegiatan dan arah pedoman bagi penyelenggaraan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih sehingga tercapainya Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan.
3. Statuta ini diharapkan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mampu menjawab tantangan sesuai kebutuhan.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
5. Statuta ini sewaktu-waktu dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih serta perubahan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 82

Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Bandung

Pada Tanggal 10 Februari 2022

KETUA UMUM

YAYASAN BAKTI ASIH BANDUNG



H. Hendra Garnida, Ir., M.T



Yayasan Bakti Asih Bandung

STATUTA

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

TAHUN
2022



SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

JL. Padasuka Atas No.233 Bandung 40192

Phone 022-7203733 | 022-87241634 | Fax 022-7203733

e-mail : info@staba.ac.id | staba_bdg@yahoo.com

instagram : [@analisis_bakti_asih](https://www.instagram.com/analisis_bakti_asih) | website : www.staba.ac.id